

KONSEP KEADILAN DAN KESETARAAN GENDER TENTANG PEMBAGIAN HARTA WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Nashirun¹, Kurniati², Marilang³

¹Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, nashirun07@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, kurniati@uin-alauddin.ac.id

³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, marilang_s@yahoo.com

Abstract: *One of the most complicated issues relates to the distribution of inheritance from parents to their children or people who have died to those who are entitled to receive it and this often creates problems for family members. It is customary in society that a problem arises usually from the practice of dividing inheritance because two parties usually feel that there is no justice in the distribution of inheritance. Due to the change in roles between women and men, this is a gender issue in society, the demands that are expected by women must be in accordance with the role in the family, so that the distribution of inheritance can also accommodate the needs of the community who provide justice for women in the future. recently. In this study, the concept of justice and gender equality in the distribution of inheritance from the perspective of Islamic law is presented. The real meaning of justice in Islamic inheritance is not measured by the level of equality between heirs, but what is the basis of justice in Islamic inheritance is the size of the role or burden or responsibility given to them. The obligation of a man is to provide for his family members, so it is proper for a man to be twice as big as a woman. So there is no discrimination against women seen from the magnitude of the obligations carried out by a man. So the comparison of two to one does not constitute a form of oppression against women, instead it emphasizes that women also have the same rights in the distribution of inheritance, namely equally receiving inheritance and there is no gender in Islam, both men and women.*

Keywords: *Islamic inheritance law, the concept of justice, gender equality.*

Abstrak: Salah satu persoalan yang sangat rumit adalah terkait pembagian harta warisan orang tua kepada anak-anaknya atau orang yang sudah meninggal kepada orang yang berhak menerimanya dan ini yang seringkali membuat masalah anggota keluarga. Sudah menjadi kebiasaan di masyarakat suatu masalah timbul biasanya dari praktek pembagian harta warisan karena dua belah pihak biasanya merasa dalam pembagian harta warisan tidak ada keadilan. Karena terjadinya perubahan peran antara perempuan dan laki-laki inilah yang menjadi isu gender di masyarakat, tuntutan yang diharapkan oleh kaum perempuan harus sesuai dengan peran di dalam keluarga, sehingga dalam pembagian harta warisan pun dapat juga mengakomodir kebutuhan masyarakat yang memberikan keadilan terhadap perempuan di masa sekarang ini. Dalam kajian ini menyodorkan konsep keadilan dan kesetaraan gender dalam pembagian harta warisan perspektif hukum Islam. Makna dari keadilan sebenarnya dalam warisan Islam adalah tidak diukur dari kesamaan tingkatan antara ahli waris, tetapi

yang menjadi dasar keadilan dalam waris Islam adalah besar kecilnya peran atau beban maupun tanggungjawab yang diberikan kepada mereka. Kewajiban seorang laki-laki adalah memberi nafkah kepada anggota keluarganya maka sudah selayaknya laki-laki lebih besar dua kali dari perempuan. Maka tidak ada diskriminasi terhadap perempuan dilihat dari besarnya kewajiban yang diemban oleh seorang laki-laki. Jadi perbandingan dua banding satu bukan merupakan bentuk dari penindasan terhadap kaum perempuan justru menegaskan bahwa perempuan juga sama memiliki hak dalam pembagian harta warisan, yaitu sama-sama menerima harta warisan dan tidak ada gender dalam Islam baik laki-laki maupun perempuan.

Kata Kunci: Hukum waris Islam, konsep keadilan, kesetaraan gender.

ENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam lebih memungkinkan masyarakatnya untuk menggunakan system hukum Islam. Dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi hukum Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat sekali dan hukum Islam selalu mengikuti perubahan zaman untuk kemaslahatan umat, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan. Sebelum Islam datang status social perempuan dengan laki-laki tidak sama, perempuan dianggap lebih rendah disbandingkan dengan laki-laki. Selama berabad-abad perempuan selalu berada di bawah laki-laki dan didominasi oleh kaum laki-laki. Perempuan dijadikan budak hawa nafsu oleh raja atau penguasa, bahkan perempuan bisa di jual belikan. Dan dalam rumah tangga kedudukan perempuan dibawah kekuasaan suaminya dan tidak memiliki hak yang semestinya.¹

Pada waktu Islam datang harta warisan tidak memandang perbedaan antara laki-laki dan perempuan, semua ahli memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai ahli waris. Tetapi yang ditekankan di dalam hukum waris Islam adalah keadilan yang berimbang, bukan keadilan yang sama rata antara sesama ahli waris laki-laki dan perempuan. Karena dengan prinsip inilah yang menjadikan polemic dan perdebatan diantara kalangan para ahli waris. Begitu juga dengan gerakan perempuan yang ingin memperjuangkan hak-hak nya untuk setara dengan laki-laki. Karena melihat zaman sekarang laki-laki dan perempuan hampir sama dalam menjalankan roda perekonomian dalam rumah tangga.

Dahulu perempuan hanya sebagai pendamping laki-laki dalam mencari nafkah namun sekarang dengan perkembangan zaman sudah mengalami pergeseran. Sekarang yang menjadi tulang punggung perekonomian keluarga malahan perempuan. Faktor perubahan inilah yang

¹ M. Shaikh, *Women in Muslim Society*, Cetakan 1 (New Delhi: Kitab Bhavan 1991), h.2-3.

membuat perubahan social di masyarakat, pada waktu dulu perempuan hanya sebagai mahluk kelas kedua dan sekarang perempuan ingin mensejajarkan kedudukannya dengan laki-laki.² Begitu juga dengan pembagian dalam harta warisan. Karena dalam pembagian harta warisan dalam Islam tidak sama antara laki-laki dan perempuan. Seiring dengan adanya bias gender kaum perempuan meminta agar disamakan kedudukan antara laki-laki dan perempuan, karena pada dasarnya hukum itu tidak membedakan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Semakin banyaknya tuntutan kaum perempuan ini sangat mempengaruhi terhadap system yang terjadi di dalam masyarakat. Arti dari sebuah keadilan pun mengalami pergeseran yang sangat berarti, yang pada waktu dulu laki-laki sangat bertanggungjawab terhadap setiap masalah dan persoalan dalam rumah tangga, namun sekarang mengalami perubahan yang sangat berarti.³

Pergeseran peran laki-laki dan perempuan inilah yang menjadikan isu gender di masyarakat. Tuntutan kaum perempuan terhadap hak-haknya sesuai peran perempuan dalam keluarga,

sehingga hukum pembagian harta waris dalam Islam pun harus dapat pula mengakomodir kebutuhan masyarakat terhadap hukum yang dapat memberikan keadilan terhadap perempuan di masa sekarang ini. Dimana terjadi perbedaan perhitungan pembagian dalam hukum waris Islam. Dalam hal ini laki-laki mendapat bagian yang lebih banyak dari perempuan. Maka dengan begitu, peneliti merasa tertarik untuk membahas mengenai “Konsep Keadilan dan Kesetaraan Gender Tentang Waris dalam Perspektif Hukum Islam” dengan rumusan masalah konsep keadilan dalam pembagian harta warisan dalam perspektif hukum Islam dan Bagaimana konsep kesetaraan gender dalam pembagian harta warisan perspektif hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan normative, artinya pendekatan berbasis pada teori-teori dan konsep hukum Islam. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang mempelajari masalah waris laki-laki dan perempuan menurut hukum Islam yang dianalisis dengan menggunakan konsep keadilan dan kesetaraan gender. Sedangkan jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan

² Fakih Mansur, *Analisi Gender dan Transformasi Sosial*, (Pustaka Pelajar: Yogyakarta. 1999), h. 50.

³ Bambang Sugiharto, *Post Modern Tantangan Bagi Filsafat*, (Kanisius: Yogyakarta, 1996), h. 100.

referensi-referensi yang berkaitan dengan keadilan dan kesetaraan gender, kajian hukum Islam Indonesia. Baik itu dalam bentuk buku, jurnal, kitab, maupun peraturan perundang-undangan. Dalam menganalisis data dan materi yang disajikan peneliti menggunakan analisa kualitatif, peneliti berusaha menganalisa hukum waris Islam dengan menggunakan konsep kesetaraan dan keadilan gender.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Warisan dalam Persfektif Islam

Waris menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yaitu orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang sudah meninggal.⁴ Sedangkan kata *mawaris* secara etimologi adalah bentuk jamak dari kata tunggal *mirats* bermakna warisan secara bahasa adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain.⁵ Atau dinamakan juga sebagai harta peninggalan yang diwariskan oleh *muwaris* (orang yang sudah meninggal dunia) kepada ahli warisnya.⁶ Warisan sering biasa juga disebut dengan istilah *tirkah* (harta

peninggalan) yaitu sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang baik berbentuk benda dan hak-hak yang berkaitan dengan kebendaan.⁷ *Tirkah* tidak hanya sekedar harta peninggalan saja, tetapi juga menentukan siapa saja yang berhak menerima dan berapa bagiannya masing.⁸ Mawaris biasanya juga disebut dengan *faraidh* bentuk jamak dari kata *faridhah*. kata ini berasal dari kata *faradha* artinya ketentuan, atau menentuakan. Kata *faradhah* ini juga disebut dalam Al-Qur'an, QS *Al-Baqarah* ayat 237 yang terjemahannya "Padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu".

Sedangkan warisan secara Istilah yaitu berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang sudah meninggal kepada para ahli warisnya yang masih hidup baik itu berupa harta, uang, tanah dan lain sebagainya yang merupakan miliknya sendiri secara legal.⁹ Jadi kesimpulan warisan adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang yang sudah meninggal dunis bsik itu berupa harta, uang, tanah, rumah atau benda-benda yang

⁴ Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 30.

⁵ Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 12.

⁶ Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.7.

⁷ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 47.

⁸ Anshary, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 1.

⁹ Ahmad Sarwat, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: Du Publishing, 2011), h. 30.

memiliki harga kepada orang yang berhak menerimanya yaitu para ahli waris. Ada beberapa landasan tentang pembagian harta warisan di dalam Al-Qur'an sebagaimana yang dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 7.

Artinya: bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (Q.S. An-Nisa:7).

Ayat di atas menjelaskan bahwa baik anak laki-laki maupun anak perempuan sama-sama memiliki hak untuk mendapatkan warisan, sekaligus pengakuan Islam bahwa perempuan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban dalam harta warisan bagi laki-laki juga perempuan sebagai upaya mewujudkan pembagian kewarisan yang berkeadilan berimbang. Maksudnya adalah masing-masing berhak menerima warisan sesuai dengan porsi beban dan tanggung jawabnya. Selain itu juga terdapat dalam Surah An-Nisa ayat 11

Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan

lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. An-Nisa:11).

Surah An-Nisa ayat 11 di atas menjelaskan jumlah besaran bagian yang diterima oleh para ahli waris. Sekaligus menjelaskan tentang bagian anak laki-laki mendapatkan dua lebih besar dari pada anak perempuan adalah dikarenakan kewajiban seorang laki-laki lebih besar dan berat dibandingkan dengan seorang perempuan, seperti kewajiban untuk memberi maskawin dan nafkah kepada perempuan yang hanya dilakukan oleh kaum laki-laki saja. Dalam hal ini laki-laki maupun perempuan tetap mendapatkan

harta warisan walaupun bagiannya tidak sama, yang dilihat ketika menerima bagian ahli waris adalah sesuai dengan proporsi beban maupun tanggungjawabnya.¹⁰

Selain di dalam Al-Qur'an di dalam Sunnah juga ada menjelaskan tentang pembagian harta warisan sebagaimana yang terdapat dalam hadits Ibnu Abbas yang bermakna "dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah pernah bersabda berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang yang berhak dan selebihnya berikanlah kepada laki-laki yang lebih dekat kekerabatannya" (H.R. Bukhari).¹¹

Kemudian dalam pembagian harta warisan harus memenuhi syarat dan rukun jika terpenuhi semua syarat dan rukunnya maka pembagian harta warisan dapat dilangsungkan, adapun rukun warisan sebagai berikut:

- a. Al-Muwaris, yaitu orang yang meninggal dunia.
- b. Al-Waris, yaitu orang yang menerima warisan atau ahli waris.
- c. Al Maurus, yaitu harta yang ditinggalkan oleh si mayit atau yang meninggal dunia.

Untuk kelangsungan pewarisan ada 3 syarat yang harus terpenuhi yang

berkaitan dengan muwaris dan waris sebagai berikut :

- a. Kepastian tentang muwaris benar-benar sudah meninggal secara hakiki atau secara hukmi seperti dalam kasus orang yang hilang, tenggelam, atau disebabkan oleh tsunami sehingga tidak ditemukan lagi mayatnya dan sudah dinyatakan pasti meninggal dunia.
- b. Hidupnya ahli waris walaupun keberadaanya sangat jauh, setelah kematian al muwaris.
- c. Kejelasan tentang alasan menerima harta warisan apakah karena pernikahan, keturunan atau kekerabatan maupun karena memerdekakan hamba sahaya.¹²

Ada beberapa asas dalam hukum waris Islam yaitu:

- a. Asas Ijbari yaitu, berpindahnya harta warisan kepada ahli warisnya secara otomatis sesuai dengan ketetapan Allah, tanpa dibebankan kepada pewaris ataupun permohonan atau permintaan dari ahli waris, sehingga ketentuan tersebut tidak dapat dirubah-rubah.¹³
- b. Asas bilateral yaitu dalam pembagian harta warisan dilihat dari dua arah, yaitu orang yang menerimah hak-hak

¹⁰ Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, hlm.16.

¹¹ Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Dalam Pendekekatan Teks dan Konteks*, hlm. 51.

¹² Abu Malik Kamal, *Hukum Waris*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Umar 2009), h. 10.

¹³ Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, h. 23.

kewarisan dari dua belah pihak, yaitu dari pihak garis keturunan laki-laki dan dari pihak garis keturunan perempuan.¹⁴ Seperti yang sudah dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 7 dan 11 sangat jelas bahwa seseorang laki-laki pasti akan mendapatkan harta warisan dari ayah maupun ibunya. Dan begitu juga dengan anak perempuan berhak menerima harta warisan dari kedua orangtuanya seperti yang sudah didapatkan oleh laki-laki dengan perbandingan dua untuk anak laki-laki dan satu untuk anak perempuan. Begitu juga dengan seorang ibu mendapatkan harta warisan dari anaknya baik laki-laki maupun anak perempuannya. Dan begitu juga dengan ayah berhak menerima waris dari kedua anaknya sebesar seperenam dari harta yang ditinggalkan.¹⁵

- c. Asas Individual yaitu, bagian ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisnya masing-masing sebagaimana yang sudah ditentukan dalam Al-Qur'an, dimana harta warisan didapatkan secara pribadi atau

perorangan tanpa adanya ahli waris yang lain.¹⁶

- d. Asas keadilan yang berimbang yaitu, arti adil dalam kewarisan Islam adalah adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban atau sesuatu yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan dan keperluannya masing-masing. Laki-laki begitu juga perempuan sama-sama kuat berhak untuk mendapatkan harta warisan. Dalam kewarisan Islam, segala sesuatu harta peninggalan yang didapatkan oleh ahli waris pada dasarnya adalah kelanjutan dari tanggungjawab pewaris terhadap keluarganya. Jadi perbedaan yang didapatkan oleh masing-masing ahli waris disesuaikan dengan keseimbangan dan tanggungjawab masing-masing terhadap keluarganya..¹⁷
- e. Asas akibat dari kematian yaitu, Islam sudah menetapkan bahwa pembagian harta warisan yaitu berpindahnya harta seseorang kepada orang lain setelah orang yang punya atau yang memiliki harta meninggal dunia. Artinya ketika seseorang belum meninggal dunia

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 17

¹⁵ Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, h. 25

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 24

¹⁷ Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, h. 29

maka harta yang dimilikinya tidak bisa dibagikan sebagai harta warisan.¹⁸

- f. Asas Integritas (ketulusan) yaitu, diperlukan adanya ketulusan hati dalam membagikan harta warisan secara Islam, karena aturan yang terdapat di dalam Al-Qur'an merupakan dalil yang sudah pasti diyakini kebenarannya.
- g. Asas Ta'abbudi atau penghambaan diri yaitu, membagikan harta warisan sesuai dengan ajaran Islam merupakan salah satu bagian dari penghambaan diri kepada Allah.
- h. Asas hak-hak kebendaan yaitu, segala sesuatu yang berkaitan dengan kebendaan saja yang dapat diwariskan kepada para ahli warisnya, sedangkan hak dan kewajiban suami istri yang bersifat kepribadian, seperti jabatan, keahlian, keterampilan dalam suatu ilmu maka tidak dapat diwariskan.
- i. Asas hak-hak dasar yaitu, mengakui hak-hak dari ahli warisnya, maksudnya adalah meskipun ahli waris masih dalam kandungan ibunya atau baru lahir kedunia atau orang yang sudah sakit begitu parah sedangkan ia masih hidup ketika pewarisnya meninggal dunia, maka bayi yang baru lahir kedunia atau masih dalam kandungan

maupun seseorang yang sudah sakit parah maka mereka tetap berhak untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris, begitu juga dengan seseorang yang belum bercerai namun sudah lama tidak tinggal bersama, maka ia tetap mendapatkan harta warisan.

- j. Asas menghabiskan harta warisan yaitu, dengan menghabiskan semua harta warisan dan tidak boleh disisakan.¹⁹

2. Konsep Keadilan dalam Kewarisan Islam

Secara umum dalam konsep keadilan dalam kewarisan Islam dibagi menjadi empat pokok.

- a. Adil dalam hal ini adalah keseimbangan artinya adanya keinginan suatu masyarakat tetap bertahan dan lebih mapan, sehingga masyarakat harus dalam keadaan seimbang di mana di dalamnya harus eksis dengan kadar semestinya bukan dengan kadar sama antar satu dengan yang lainnya.
- b. Adil dalam hal ini adalah persamaan dengan tidak memperlihatkan perbedaan apapun. Yaitu dengan memelihara persamaan pada waktu hak miliknya sama rata.

¹⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 24

¹⁹Aulia Muthiah, Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), h. 32-33.

- c. Adil dalam hal ini adalah memelihara tentang hak-hak perorangan serta memberikan hak kepada orang yang berhak menerima hartanya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis, dari Abu Umamah Rasulullah bersabda “ Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerima harta warisan maka tidak ada wasiat bagi ahli waris” keadilan yang dimaksud disini adalah keadilan social yang dihormati di dalam hukum manusia dan diperintahkan kepada manusia untuk mengakkannya.
- d. Adil dalam hal ini adalah untuk memelihara hak atas berlanjutnya keeksistensiannya.²⁰

Terkait keadilan tentang hukum waris dalam Islam berkaitan dengan hak ahli waris yang saling menguntungkan antara pihak laki-laki dan perempuan serta perbandingan antara laki-laki dan perempuan 2:1 (dua banding satu). Asas keadilan yang terdapat dalam hukum waris Islam mengandung makna bahwa ada keseimbangan antara hak yang diperoleh dan kewajiban yang ditanggung oleh para ahli waris.²¹

Jadi arti dari keadilan dalam warisan Islam tidak bisa diukur dari tingkat kesetaraan dari ahli warisnya. Tetapi dalam waris Islam ditentukan dari berapa besar kecilnya yang menjadi beban atau tanggungjawab yang di bebaskan kepada ahli waris baik dalam keadaan yang umum maupun dalam kehidupan manusia. Jika definisi keadilan dikaitkan dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara apa yang didapatkan dengan kebutuhan atau keseimbangan antara beban dan tanggungjawab ahli waris, maka dapat dilihat bahwa keadilan antara laki-laki dan perempuan akan terwujud. Dapat dilihat bahwa distribusi pelaksanaan warisan dalam Islam perbandingan 2:1 tidak hanya untuk laki-laki dan perempuan saja, tetapi berlaku juga untuk suami dan istri, ayah dan ibum saudara laki-laki dan perempuan, dan semuanya ini terdapat hikmah dibalik dari perbedaan itu.²²

Ajaran Islam tidak mewajibkan perempuan untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya walaupun ia termasuk orang yang mampu atau banyak memiliki harta jika sudah menikah. Karena yang berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarganya baik itu tempat tinggal, sandang, pangan dan lain sebagainya dibebankan semua kepada

²⁰ Murtadha Muthahhari, *Keadilan Ilahi: Azas Pandangan Dunia Islam*, (Bandung: Mizan, 1995), h. 53

²¹ Ahmad Zahari, *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam*: Syafi'i, Hazairin dan KHI, (Pontianak: Romeo Grafika, 2003), h. 25.

²² Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhyah*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1997), h. 207.

suaminya. Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an.

Artinya: "Tempatkanlah mereka itu (Isrtimu) di mana kamu bertempat tinggal menurut sesuai dengan kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka...". (Q.S. At.Thalaq:6)

Begitu juga yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 233 bahwa kewajiban dari seorang ayah atau suami itu memberikan nafkah kepada keluarganya berupa pakaian yang baik-baik. Suami berkewajiban untuk melindungi istri dan anak-anaknya dan menyediakan segala keperluan hidup rumah tangganya sesuai dengan kemampuannya, sedangkan seorang istri hanya berkewajiban mengurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya, demikian juga kedudukan pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan dalam ahli waris.²³

Jadi dapat dilihat bahwa keadilan yang ada dalam waris Islam tidak hanya keadilan yang bersifat distributif yaitu besarnya porsi masing-masing berdasarkan kewajiban yang dibebankan dalam keluarga, tetapi juga bersifat komulatif yaitu bagian harta warisan juga diberikan kepada perempuan maupun juga kepada anak-anak yang masih kecil. Dan tentu dalam hal ini sangat berbeda dengan

hukum warisan yang di anut oleh Yahudi, Roma dan hukum adat pada waktu itu sebelum Islam bahkan sampai saat ini masih berlaku.²⁴

Besaran perbedaan beban dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan dilihat dari hukum kausalitas imbalan dan tanggungjawab tidak memiliki unsur diskriminasi sedikitpun, karena bagian yang diperoleh seorang perempuan itu sudah seimbang dengan kewajiban yang ditanggungnya. Sebab dalam Islam perempuan tidak dibebankan tanggungjawab ekonomi dalam keluarganya. Oleh sebab itu jika ada seseorang yang menerima bagian harta warisan yang lebih tinggi berarti ini merupakan salah satu manifestasi dari tingkat kewajibannya yang diambil dari konsep sosiologis perbedaan di dalam masyarakat Islam.²⁵

Ada beberapa pendapat para ulama klasik maupun kontemporer tentang konsep keadilan dalam pembagian harta warisan yaitu:

- a. Pandangan Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha, adalah ada hikmah dalam penentuan bagian harta warisan laki-laki tidak sama dengan perempuan yaitu satu bagian laki-laki

²³ Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 1995), h. 119.

²⁴ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), h. 124.

²⁵ Zainuddin Sardar, *Masa Depan Islam*, (Bandung: Pustaka, 1987), h. 203.

sama dengan dua bagian perempuan karena seorang laki-laki selain membutuhkan nafkah untuk dirinya sendiri juga seorang laki-laki untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Disinilah mengapa seorang laki-laki mendapatkan besar dari pada perempuan, kalau sudah menikah maka nafkah seluruhnya ditanggung oleh suami.²⁶

- b. Pandangan Muhammad Ali Ash Shabuni, seorang ahli ilmu hukum tafsir kontemporer, mengatakan bahwa salah satu hikmah dari pembagian harta warisan laki-laki tidak sama dengan perempuan adalah ayah atau suamilah yang memenuhi dan membiayai kebutuhan rumah tangga sehingga tanggung jawabnya lebih berat terhadap istri dan anak-anaknya.²⁷
- c. Pandangan Muhammad Mutawalli Ash-Sya'rawi terjadinya perbedaan dalam pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan adalah karena perbedaan fungsi dari masing-masing. Seorang laki-laki mempunyai tanggungjawab untuk melindungi, menjaga, merawat perempuan baik istri dan anaknya. Menurut Muhammad Mutawalli Ash Sya'rawi

arti dari Al-Qowwamah adalah kewajiban untuk laki-laki, serta menunjukan pengorbanan dan perlindungan yang berat dan tidak ringan bahkan mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi keluarganya.²⁸

3. Konsep Kesetaraan Gender dalam Islam

Ada beberapa istilah yang digunakan di dalam Al-Qur'an terkait dengan status gender seseorang dan istilah gender ini sering disebut dengan Al-Rijal untuk sebutan jenis kelamin laki-laki dan An-Nisa' untuk sebutan jenis kelamin perempuan adalah dua jenis yang menyatakan status gender seseorang. Kata Al-Rijal dapat dilihat dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 34

Artinya: "kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.... (Q.S. An-Nisa' : 34).

Jadi yang menjadi katagori seorang Al-Rojul atau An-Nisa memiliki kriteria tertentu yang tidak hanya mengacu kepada jenis kelamin saja, tetapi mengacu kepada situasi budaya tertentu terutama kepada

²⁶ Murtadha Muthahhari, *Keadilan Ilahi: Azas Pandangan Dunia Islam*, h. 53.

²⁷ Muhammad Ali As-Sabuni, *Shaafwah al-Tafsir, jilid 1* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), h. 265

²⁸ Muhamad Mutawalli asy-Sya'rawi, *al-Fatawa Kullu ma Yahumm al-Muslim fi-Hayatihi wa-Yaumih wa-Ghaddihi* (Beirut-Lubnan: Dar al-Qalam, [t.t.]), h. 400.

yang memiliki karakteristik yang maskulin dan feminis. Karena kata-kata ini menunjukkan gambaran kualitas moral budaya seseorang. Dan berbeda kalau menggunakan kata

Az-Dzakar dan Untsa yang memiliki makna lebih kepada biologis dan keuda kata ini sering digunakan untuk jenis selain dari ras manusia.²⁹

Dalam Al-Qur'an system yang digunakan adalah system social bilateral, jadi untuk pembagian harta warisan juga bersifat bilateral, sebagaimana yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 11 yaitu semua anak laki-laki maupun anak perempuan itu tetap menjadi ahli waris dari kedua orangtuanya baik ayah maupun ibunya. Kemudian dalam surah An-Nisa ayat 12 dan 176 menetapkan bahwa bersaudara sebagai ahli waris baik laki-laki maupun perempuan dan bersaudara. Dan ini yang dimanakan dengan system warisan bilateral karena tidak melihat dari satu sudut pandang saja tetapi melihat kedua belah pihak yang memiliki hak yang sama untuk saling mewarisi satu dengan yang lain baik laki-laki maupun perempuan.³⁰

Dalam perbandingan nilai dua banding satu bukan berarti ayat tersebut

ada penindasan sikap ketidakadilan terhadap wanita dalam masalah pembagian harta warisan. Justru ayat Al-Qur'an menjelaskan bahwa anak perempuan juga memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam menerima harta warisan. Karena di masa Jahiliyah anak perempuan itu tidak mendapatkan harta warisan sama sekali, maka dalam hal ini untuk menyamakan antara anak laki-laki dan perempuan tidak memungkinkan baik dari segi ilmu maupun dari segi agama. Dan memang ada perbedaan antara keduanya, suka maupun tidak maka itu harus diakui, bahkan dengan menyamakannya maka akan menciptakan manusia yang baru, yang bukan laki-laki maupun perempuan.³¹

PENUTUP

Arti dari keadilan dalam hukum kewarisan Islam tidak bisa diukur dari tingkatan kesetaraan ahli warisnya, namun dilihat dari berapa besar beban atau tanggungjawab masing-masing. Dan Islam melihat bahwa kewajiban untuk memberi nafkah keluarga adalah tanggungjawabnya seorang laki-laki, maka sudah pantaslah seorang laki-laki bagaiannya lebih besar dibandingkan dengan bagian perempuan. Dilihat dari kacamata hukum kausalitas maka imbalan dan tanggungjawab tidak memiliki unsur diskriminasi, karena

²⁹ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadin, 2001), h. 145

³⁰ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadith* (Jakarta: Tintamas Indonesia, 1982), h. 14

³¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah; Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol. I, h. 369.

bagian yang sudah ditentukan seimbang sesuai dengan peran dan tanggungjawabnya masing-masing. Oleh sebab itu apabila ada orang yang menerima harta warisan lebih besar berarti ini merupakan dari besarnya tingkat dan peran kewajibannya terhadap keluarganya. Dan dua banding satu bukanlah bentuk dari penindasan serta ketidakadilan kepada kaum perempuan dalam pembagian harta warisan, justru dalam Al-Qur'an menjelaskan bahwa perempuan juga memiliki hak yang sama berkaitan dengan pembagian harta warisan, artinya mereka sama-sama mendapatkan harta warisan dan tidak ada istilah gender dalam Islam antara laki-laki maupun perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Ade Ichwan. (2009). *Hukum Waris*, Jakarta: Pustaka Ibnu Umar.
- Anshary. (2013). *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Departemen Agama RI. (2010). *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Cv Penerbit Diponegoro.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2011). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hazairin. (1982). *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadith*. Jakarta: Tintamas Indonesia.
- Kamal, Abu Malik (2009). *Hukum Waris*, Jakarta: Pustaka Ibnu Umar.
- Lubis, Suhrawardi K. dan Komis Simanjuntak. (2004). *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mansor, Fakih. (1999). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhibbin, M. dan Abdul Wahid. (2011). *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiharto, Bambang. (1996). *Post Modern Tantangan Bagi Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Shaik M. (1991). *Woman in Muslim Society*. cetakan I. New Delhi: Kitab Bhavan.
- Suma, Muhammad Amin. (2013). *Keadilan Hukum Waris Islam dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Muthahhari, Murtadha. (1995). *Keadilan Ilahi: Azas Pandangan Dunia Islam*. Bandung: Mizan.
- Sarwat, Ahmad. (2011). *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Du Publishing.
- Shihab, M. Quraish. (2002). *Tafsir al-Misbah; Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati.
- Syarifuddin, Amir. (2008). *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sya'rawi, Muhamad Mutawalli, *al-Fatawa Kullu ma Yahumm al-Muslim fi Hayatihi wa-Yaumih wa-Ghaddihi* Beirut-Lubnan: Dar al-Qalam.
- Thalib, Sayuti. (1995). *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafindo.

- Umar, Nasaruddin. (2001). *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qu'an*. Jakarta: Paramadina.
- Wicaksono, Satrio. (2011). *Hukum Waris*, Jakarta: Transmedia Pustaka.
- Zuhdi, Masjfuk. (1997). *Masail Fiqhyah*, Jakarta: PT. Gunung Agung.